



## WALI KOTA PALU

Palu, 29 September 2020

Kepada

Nomor : 061.2/1822/ORG/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Pengaturan Shift Kerja Aparatur Sipil Negara

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Palu  
di –  
Palu

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 061.2/495/RO.ORG-G.ST/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 061.2/285/Ro.Org Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru pada Instansi Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah dan memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Palu dan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 serta mengurangi resiko penularan di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Kerja diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing – masing dengan sistem SHIFT (Pergantian) paling banyak 50 % dari jumlah Pelaksana (Staf) dan Tenaga PHL, dengan memperhatikan urgensi tugas dan fungsi, ruang kerja untuk memaksimalkan *social distancing* dan *physical distancing* serta tetap melaksanakan Apel Pagi.
2. ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal, diabetes dan/atau penyakit kronis menular lainnya serta yang sedang hamil dapat bekerja di rumah (*Work From Home*). Pimpinan Perangkat Daerah agar mengirimkan daftar ASN ke pada Wali Kota Palu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
3. ASN yang mendapatkan shift kerja sebagaimana point 1 dan point 2 tetap melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan laporan harian dan sewaktu – waktu dapat dipanggil apabila dibutuhkan.
4. Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas tetap melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pelayanan di kantor.
5. Perangkat Daerah yang berhubungan dengan Pelayanan Publik agar melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme kerja dan penerapan Protokol Kesehatan pada masing-masing unit kerja.

7. Kebijakan pengaturan mekanisme kerja akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

  
PR/WALIKOTA PALU  
SIGIT PURNOMO SAID, S.AP

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu